

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum, praktik perbudakan manusia telah ada sejak era kuno (Allain, 2012). Meski pada permukaannya permasalahan ini nampak sudah terselesaikan dengan adanya hukum internasional yang melarang keras jalannya kegiatan tersebut, dalam realitanya tidak banyak yang menyadari bahwasannya praktik ini terus berevolusi semakin pesat diiringi dengan kemajuan teknologi dan informasi yang secara tidak langsung mempermudah akses dari perdagangan manusia. Kesadaran atas prevalensi mengenai perdagangan manusia mulai muncul pada pertengahan tahun 1990-an, beriringan dengan kesadaran terhadap hak-hak manusia, utamanya perempuan serta meningkatnya pembahasan mengenai globalisasi dan migrasi (Chuang, 2010; Chuang, 2014). Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2012, disebutkan bila sebanyak 27 juta orang telah menjadi korban dari perdagangan manusia secara sadar dan tidak sadar (Jones dan Winterdyk, 2018). Maka dari itu, perbudakan manusia dikatakan sebagai perbudakan modern, dan salah satu masalah global yang bertahan lama hingga kini. Hal tersebut tidak lain didorong oleh fakta jika perdagangan manusia ialah salah satu kejahatan transnasional yang terorganisir dengan keuntungan ilegal yang besar, yakni 150 miliar USD setiap tahunnya (Luna, t.t; ILO, 2014. Dalam Trajano, 2018). Lebih lanjut, berdasarkan data yang dirilis oleh ILO pada tahun 2017, sebanyak dua per tiga atau 25 juta korban perdagangan manusia berasal dari wilayah Asia Pasifik, yang juga mencakup Kawasan Asia Tenggara didalamnya.

Lebih lanjut, permasalahan terkait dengan perdagangan orang mengalami kenaikan, khususnya pada abad ke-21. Globalisasi menciptakan keadaan yang mempermudah manusia untuk berpindah dari wilayah satu dengan lainnya, memberikan ruang pada permintaan akan buruh upah rendah khususnya yang berasal dari negara-negara dengan keadaan ekonomi sosial yang rendah pun meningkat. Pola-pola selanjutnya yang tercipta adalah individu yang berasal dari negara miskin, umumnya membutuhkan lapangan pekerjaan yang dapat ditemukannya pada negara-negara industrial. Para pelaku perdagangan melihat kondisi tersebut sebagai sebuah peluang ekonomi, sehingga mereka bertindak selayaknya pihak ketiga yang akan menyalurkan pekerjaan bagi korban-korban tersebut (Hefty 2003; Graycar

dan McCusker 2007; Chuang 2010; Kiss et al 2016; Seballos-Llena dan Castellano-Datta, 2017; Tsai 2017). Graycar dan McCusker (2007) mengelompokan jenis-jenis negara dalam praktik perdagangan orang, (1) negara destinasi, ialah negara yang memiliki permintaan atau kebutuhan akan pekerja migran, atau dalam kata lain dapat disebut sebagai negara-negara industry, (2) negara asal, yaitu merupakan negara di mana pekerja migran itu berasal, dan (3) negara transit, yakni negara yang menjadi tempat pemberhentian sementara bagi para korban perdagangan orang sebelum mereka sampai pada negara destinasi. Sebuah negara dapat memiliki kombinasi antara dua hingga tiga pengelompokan negara diatas, menjadi negara asal, transit, maupun destinasi. Pada wilayah Asia, negara-negara yang memiliki kombinasi tersebut salah satunya adalah Filipina (Graycar dan McCusker 2007).

Polemik perdagangan manusia di Kawasan Asia Tenggara, khususnya Filipina, pun masih menjadi isu yang hingga kini belum terselesaikan. Setiap aktifitas kriminal seperti contohnya perdagangan manusia, Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika Filipina merupakan negara asal para korban perdagangan manusia, maupun juga negara transit dan destinasi bagi laki-laki, wanita, juga anak-anak yang menjadi subyek dari perdagangan atau eksploitasi seksual serta sebagai buruh paksa (United States Department of States 2016). Korban-korban yang rentan akan perdagangan manusia merupakan mereka yang tinggal pada *remote areas* dari Filipina. Para pelaku perdagangan menggunakan email maupun sosial media untuk merekrut korban untuk bekerja baik di luar maupun domestik. Sebelumnya para rekruter telah bekerja dengan jaringan kriminal terorganisir lokal maupun transnasional. Banyak korban diantaranya yang mengalami kekerasan fisik maupun seksual, ancaman, tidak mendapatkan kondisi hidup yang layak, tidak diberikan upah sama sekali, maupun permasalahan terkait dengan dokumen identitas (United States Department of States 2016). Berdasarkan data dari National Police Agency, yang dihimpun oleh United Nations on Drugs and Crimes (UNODC) pada tahun 2014-2016, di Jepang, korban perdagangan manusia yang teridentifikasi sebanyak 48% diantaranya memiliki kewarganegaraan Filipina.


Sejauh ini, Filipina merupakan salah satu negara yang memiliki migran yang tersebar luar di berbagai negara, dalam lingkup kawasan Asia Tenggara maupun kawasan lainnya. Populasi migran tersebut, tidak hanya terdiri atas migran yang secara resmi memiliki dokumen lengkap dan secara legal berada dibawah naungan agensi-agensi penyalur ketenagakerjaan yang resmi dari pemerintahan, namun ada pula migran ilegal, dan beberapa

diantaranya ialah korban perdagangan manusia. Meski terdapat agensi yang secara legal menyalurkan ketenagakerjaan di luar Filipina, namun keberadaan perantara yang menawarkan berbagai layanan dengan alternatif ilegal dan pelayanan yang cepat juga terus berkembang, banyak diantaranya yang terjebak dalam alternatif tersebut. Hal ini, yang kemudian banyak berkontribusi pada masalah perdagangan manusia yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Secara tidak langsung, korban mendapatkan pelanggaran hak dengan penyelewengan kontrak yang diberikan oleh pihak rekruter ilegal, umumnya berkaitan dengan jumlah upah dan kondisi maupun situasi tempat ia akan bekerja. Ketika proses rekrutmen, pelaku tidak memberikan penjelasan yang sebenarnya terkait dengan sifat atau bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan oleh para korban setelah tiba di wilayah atau negara destinasi, tidak jarang korban mengalami kekerasan seksual maupun paksaan serta manipulasi baik oleh pelaku maupun di destinasi tempat mereka dipekerjakan.

Melihat hal tersebut, maka dibutuhkan sebuah upaya untuk dapat mengurangi dan mengentaskan aktifitas perdagangan manusia. Sejatinya, pemerintahan Filipina tengah melakukan berbagai upaya baik yang mencakup nasional maupun internasional. Dalam lingkup nasional, pemerintahan negara juga telah memperketat perundang-undangan terkait dengan larangan terhadap perdagangan manusia. Pada tahun 2003, Filipina menjadi negara di Asia Tenggara pertama yang mengeluarkan hukum pidana yang berfungsi sebagai perlindungan bagi orang-orang yang diperdagangkan melalui pemberlakuan Republic Act 9208 atau yang dinamakan sebagai Penetapan Anti Perdagangan Manusia Tahun 2003 (Lim 2015). Dalam proses pengadopsian dan pengimplementasian R.A 9208, pemerintah Filipina juga membentuk sebuah lembaga yang dimandatkan untuk mengimplementasikan rumusan dari RA 9208, lembaga ini dikenal sebagai Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT). Bentuk inisiasi IACAT adalah membentuk sebuah basis data yang dikhususkan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Pengumpulan informasi ini bertujuan sebagai dasar referensi bagi para pemangku kebijakan terkait dengan kebijakan seperti apa yang nantinya dapat sesuai dengan penyelesaian permasalahan, juga digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan atau langkah yang dapat diambil selanjutnya. *Philippines Anti Trafficking Database* ini setidaknya memiliki dua macam komponen, komponen pertama ialah data dalam penghukuman, yang mana berkoordinasi dan dipegang oleh IACAT, sementara itu komponen kedua adalah

National Recovery and Reintegration Database (NRRD), yang mana dibentuk untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan jasa-jasa serta program-program kepada korban perdagangan ilegal, pula diimplementasikan oleh DSWD. NRRD merupakan mekanisme yang berbasis web, yang dianggap dapat meningkatkan sistem rujukan dari organisasi-organisasi dan memberikan pelayanan, menyediakan pedoman untuk pemberian jasa layanan terhadap korban perdagangan ilegal. Meski demikian, NRRD dianggap tidak mencakup kebanyakan kasus yang ada.

Tidak sampai disitu, ditahun 2013 Presiden Benigno Aquino III menandatangani Republic Act 10364 atau Perluasan Undang-Undang Anti Perdagangan Orang Tahun 2012, didalamnya merevisi daftar tindakan yang dianggap sebagai aktifitas yang mempromosikan perdagangan manusia, berikut pula pemerintah melakukan peningkatan bantuan dana bagi lembaga-lembaga terkait yang turut terlibat dalam mengatasi kasus perdagangan manusia (Lim, 2015). Selain itu, DWSD juga memberikan dukungan melalui bantuan hukum berikut dengan dukungan psiko-sosial bagi korban. Pemerintah pula memberikan rumah singgah yang berfungsi sebagai ruang aman sebagai keperluan untuk mewawancarai korban dan selama operasi penegakan hukum berlangsung, yang mana rumah singgah ini juga dioperasikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tempat tersebut pun menyediakan berbagai layanan bantuan seperti layanan kesehatan mental dan layanan pelatihan kerja. Meski demikian, akses terhadap lapangan kerja masih sulit didapatkan bagi korban-korban perdagangan manusia, karena persediaan yang memadai (United States Department of States, 2018).



Grafik 1.1. Tier Filipina dalam Laporan Perdagangan Orang Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Beberapa instrumen telah dikembangkan untuk mengukur tindakan pemerintah dalam

mengurangi kasus perdagangan manusia, serta membandingkan antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satunya yang masih secara rutin setiap tahunnya mengeluarkan laporan tersebut ialah Laporan Perdagangan Orang Departemen Luar Negeri AS, yakni sejak tahun 2000, yang mana pemantauan tersebut dilakukan berdasarkan Trafficking Victims Protection Act (TVPA). Pada periode tahun 2016 hingga tahun 2019, peringkat Filipina mengalami kenaikan pada Tier 1, yang berarti mengindikasikan Filipina telah mematuhi standar minimum yang disyaratkan. Namun, dengan demikian Filipina dapat dikategorikan dalam sebagai negara yang mampu mengupayakan pemberantasan perdagangan manusia, namun setiap tahunnya justru identifikasi kasus dan korban perdagangan manusia terus mengalami peningkatan. Namun, berdasarkan laporan Global Slavery Index pada tahun 2018, terlihat adanya peningkatan signifikan terkait dengan korban perdagangan manusia di Filipina yang mana mencapai angka korban 700.000, dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai angka 401.000 korban yang diestimasikan terlibat dalam perdagangan manusia (Saludes 2018). Hal tersebut juga diiringi dengan ditemukannya korban perdagangan anak sebanyak tiga belas orang, yang salah satunya merupakan bayi berumur dua bulan. Sebagian diantaranya pun merupakan korban eksploitasi seksual, yang dimanfaatkan untuk mempromosikan pornografi anak. Meningkatnya kasus tersebut pun, membawa Filipina berada pada peringkat ke-12 dalam lingkup Asia Pasifik dengan tingginya insiden perdagangan manusia didalamnya. Pada kawasan Asia Pasifik sendiri, berdasarkan data pada tahun 2018, diestimasikan jika 44 juta orang yang telah menjadi korban perdagangan manusia, yang mana korban-korban tersebut teridentifikasi sebagai korban eksploitasi seksual paksa, korban buruh paksa, eksploitasi tenaga kerja, dan tidak sedikit perempuan yang juga menjadi korban pernikahan paksa (Pelayo 2018).

Lebih lanjut, berdasarkan identifikasi kasus oleh Departement of Social Welfare and Development (DWSO) pun mengisyaratkan jumlah peningkatan kasus perdagangan manusia pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016, korban kasus perdagangan manusia sebanyak 1.465 orang, yang diantaranya 1.037 orang merupakan korban wanita. Di tahun selanjutnya, 2017, DSWO melaporkan adanya peningkatan identifikasi korban menjadi 1.713 orang, yang mana didalamnya terdiri atas korban rekrutmen ilegal, perdagangan seksual, dan perburuan paksa (United States Department of States, 2017). Meski telah meningkatkan upaya proteksi, yang ditandai dengan melalui penegakan hukum, pemerintah telah identifikasi

kasus masih terus mengalami peningkatan hingga 1.839 korban potensial dari perdagangan manusia yang diantara adalah 1.422 orang merupakan perempuan, sementara sisanya adalah anak-anak. DWSD pun turut mengeluarkan laporannya, yang menyebutkan jika 1.659 korban telah teridentifikasi, dengan 1.139 merupakan wanita (United States Department of States, 2018). Sementara itu, pemerintah kembali mengidentifikasi sebanyak 2.953 kasus korban perdagangan manusia pada tahun 2019. Jumlah yang berbeda disebutkan oleh DWSD yaitu sebanyak 2.318, sebanyak 1.269 didalamnya merupakan perempuan. Kemudian, DWSD juga melaporkan bila 672 korban perdagangan seksual, 425 korban perburuhan paksa, 159 korban rekrutmen ilegal. Seiring dengan laporan tersebut, Philippine Overseas Employment Administration (POEA) pun turut memberikan laporan terkait dengan identifikasi kasus perdagangan manusia pada tahun 2019 yaitu 215 korban perdagangan perempuan juga ditemukan (United States Department of States, 2019).

Meskipun identifikasi korban dan kasus berangsur meningkat, namun jumlah kasus yang dapat diusut maupun dilakukan penuntutan tidak sebanding dengan banyaknya korban yang mana mengalami penurunan, disebutkan dalam *Global Trafficking in Persons* (2018), dari tahun 2016 sebanyak 919 kasus, dengan 603 kasus merupakan korban wanita, dan selanjutnya pada tahun 2017 yang hanya mencapai 351 kasus, dengan korban wanita 203 orang. Melalui data tersebut dapat dikatakan jika peningkatan upaya proteksi yang dilakukan oleh pemerintahan Filipina, tidak sejalan dengan identifikasi korban setiap tahunnya yang justru terus bertambah hingga tahun 2019 lalu.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Filipina dalam mempertahankan Tier 1 dalam upayanya mengurangi kasus perdagangan manusia?

1.3 Tinjauan Pustaka

Terkait dengan penanganan korban perdagangan manusia, Maruja M. B. Asis (2015) dalam *Supporting Victims-Survivors After Trafficking Recovery, Return and Reintegration Programs in the Philippines* menjelaskan bahwasannya Filipina telah menetapkan Undang-Undang mengenai Anti Perdagangan Manusia yang juga melibatkan uraian mengenai pengembangan lembaga dan mekanisme guna mengimplementasikan dan memenuhi program

3P, salah satunya proteksi, yang diusung oleh Protokol Palermo. Asis (2015) menggarisbawahi jikalau pemerintahan perlu meningkatkan kemampuan personilnya untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pengolahan database terkait dengan korban melalui pelatihan-pelatihan sehingga proteksi korban dapat dilakukan dengan maksimal.

Kemudian, *Trafficking in Persons in Cebu City, Central Phillipines* (2017) yang ditulis oleh Mike E. Dela Serra, Regine Mae E. Ferrer, dan Ferdinand T. Abocejo berfokus pada penelitian terhadap analisa mengenai korban, jenis-jenis perdagangan manusia yang diajukan oleh agensi penegakan hukum. Penulisan tersebut dilakukan atas kerangka pemikiran *gender paradigm of reed, rational choice*, dan Ordonansi Kota Cebu 2163 sebagai dasar hukum. Melalui penelitian dalam kurun waktu 2010-2015, ditemukan jika wanita dan anak-anak merupakan korban yang paling rentan terjerat kasus perdagangan manusia. Meski demikian dalam periode waktu yang sama, terlihat mengalami penurunan jumlah korban. Kelemahan Filipina dalam menangani kasus ini ialah terletak pada penegakan hukum yang masih lemah, walau berbagai upaya dikerahkan untuk meminimalisir kasus ini, hal tersebut tidak sejalan beriringan dengan tindakan proteksi terhadap korban.

Ian Nasser E. Berrowa (2015) pada *Children Trafficked For Sexual Exploitation in the Philippines: An Analysis of State Action Using A Neo-Liberal Institutional Framework* berfokus pada eksploitasi anak secara seksual yang dihubungkan dengan kondisi ekonomi dari negara yang bersangkutan. Lebih lanjut, menggunakan kerangka Neoliberal Institusionalis, Berrowa (2013) memandang jika meski berbagai instrument hukum internasional yang diadopsi oleh Filipina, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dipertanyakan dalam praktik penegakan hukum tersebut secara langsung. Ia menganggap bila pemerintahan Filipina masih lalai dalam mengatasi kasus perdagangan manusia secara spesifik. Ditambah lagi dengan perlindungan korban yang masih lemah dan ketidakmampuan *Departement of Social Warfare and Development* (DSWD) untuk dapat mengolah mengidentifikasi data-data korban yang bersangkutan.

Selanjutnya, Sarah Gross (2017) dalam tulisannya yang berjudul *Human Trafficking in the Philippines: Victim Aquisition and Exit Strategies*, ia melakukan penelitian melalui wawancara semi-terstruktur pada 13 korban perdagangan manusia, utamanya wanita, berkaitan dengan bagaimana strategi mereka untuk dapat masuk dan keluar dari jerat tindak kriminalisasi tersebut. Melalui wawancara tersebut, maka ia menyimpulkan jika penegakan

hukum sangat berperan penting dalam membantu dan memberikan solusi bagi para korban untuk dapat keluar dari perdagangan manusia. Meski demikian Gross juga melihat bila, seiring dengan intervensi penegakan hukum diberlakukan *revictimization* mengalami penurunan secara signifikan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, melalui penelitian yang berjudul *Technology and Child Sex Trafficking: A Comparative Study of the United States, Venezuela, and the Philipphines* memaparkan bagaimana peran teknologi dalam melakukan pencegahan *child sex trafficking* secara global, berdasarkan apa yang dilakukan oleh negara maju seperti Amerika Serikat kemudian membandingkannya dengan negara-negara berkembang yakni Venezuela dan Filipina. Pada Filipina, ia menyebutkan jika teknologi menjadi strategi yang efisien dalam mengurangi industri eksploitasi perdagangan anak secara seksual. Pengembangan teknologi tersebut juga dapat mempermudah penjarangan target pelaku dari perdagangan anak.

Widya Noviasih (t,t) dalam tesisnya Peranan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Masalah Perdagangan Anak *Child Trafficking* di Filipina berisi tentang paparan penjelasan peranan UNICEF dalam mengatasi masalah atau isu mengenai perdagangan anak. Meski keterlibatan UNICEF dalam perannya menangani kasus ini sudah cenderung baik, namun masih diperlukan keikutsertaan lembaga domestik serta kelompok masyarakat untuk mensosialisasikan kasus tersebut guna meningkatkan optimalisasi peran UNICEF.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Perdagangan Manusia Sebagai *Human Security Threat*

Perdagangan manusia tidak hanya merupakan ancaman bagi individu perseorangan, namun juga sebuah ancaman seluruh masyarakat, khususnya mereka yang memiliki ketidakamanan terhadap aspek ekonomi dan sosial. Matta (2006) pun menyebutkan bila ketidakamanan manusia ini tidak hanya disebabkan oleh faktor sosio-ekonomi masyarakat, namun juga banyak hal lainnya seperti politik, budaya maupun hukum. Ketidakamanan ekonomi berarti mencakup kurangnya akses masyarakat terhadap pendidikan, pengangguran, dan lemahnya kesejahteraan sosial. Ketidakamanan sosial berkaitan dengan ketidaksetaraan

gender berupa diskriminasi dalam akses untuk mendapatkan informasi, pendidikan maupun pekerjaan, selain itu kekerasan terhadap perempuan, baik pelecehan secara seksual dan kekerasan dalam rumah tangga juga hadir didalamnya. Kemudian, ketidakamanan budaya seperti contohnya pada praktik yang dilakukan turun temurun yaitu pernikahan dini, adapun lainnya yakni pernikahan temporer dan *bride trafficking*. Selanjutnya ketidakamanan hukum yang terwujud dalam kurangnya akses korban dalam sistem peradilan perdana yang diakibatkan oleh lemahnya implementasi hukum terhadap kasus perdagangan orang. Banyak negara masih mengimplementasikan prosedur yang menerapkan perlunya saksi ganda beserta dengan bukti yang mana menyulitkan korban perdagangan manusia untuk memberikan kesaksiannya karena dianggap kurang kredibel (Mattar 2006). Dapat dikatakan jika faktor-faktor tersebut bersifat *overlapping* antara satu sama lainnya, dalam artian, adanya satu faktor dapat memengaruhi faktor lainnya yang dapat menjadikan manusia menjadi *vulnerable* untuk dijadikan korban.

Wylie (2006) menyebutkan bila akar dari perdagangan manusia terletak pada ketidakamanan hidup mereka. Orang yang rentan untuk diperdagangkan merupakan mereka yang hidup dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dapat menghidupi diri sendiri, dorongan kebutuhan akan ekonomi umumnya memengaruhi mudahnya pelaku menjaring korban. Ionescu memaparkan jika perdagangan orang merepresentasikan sebuah ancaman bagi individu serta kebebasan dan hak asasi manusia yang melekat pada manusia tersebut. Kedua, perdagangan juga merepresentasikan sebagai ancaman pada seluruh komunitas maupun kelompok yang memiliki kerentanan ekonomi dan sosial. Terlebih, perdagangan orang yang berakhir pada eksploitasi seksual memiliki resiko tinggi bagi korban untuk terjangkit virus yang tidak hanya membahayakan korban namun juga komunitas, negara, bahkan kawasan, sebagai contohnya HIV/AIDS (Ionescu t.t). Keterlibatan jaringan dari *Transnational Organized Crime* (TOC) pula dianggap sebagai sebuah ancaman dalam keamanan manusia, karena dapat merusak struktur esensial dari komunitas masyarakat yang rentan atas perdagangan orang maupun masyarakat umum. Jaringan TOC mempunyai

pengaruh terhadap sikap komunitas yang digolongkan menjadi dua, pertama, masyarakat seringkali melihat TOC sebagai sebuah pekerjaan, secara tidak langsung mengundang simpatik masyarakat untuk terlibat bahkan mendukung aktifitas tersebut. Hal ini didorong oleh pendidikan yang rendah, serta kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang saling berkaitan satu sama lain. Kedua, TOC pun dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan negara akan sistem hukum yang tidak serta merta dapat menanggulangi permasalahan tersebut, sehingga berpengaruh pada melemahnya penegakan sistem. Dalam hal ini, pelaku perdagangan manusia juga mengancam negara dan menurunkan efektivitas dari otoritas dan legitimasi dilakukan melalui kekuatannya dalam mengelabui petugas penegak hukum maupun pejabat (Ionescu, t.t).

Sebagai pendekatan atas permasalahan perdagangan manusia, diperlukan pemahaman mengenai penyebab dari ketidakamanan guna dapat mengetahui langkah yang tepat untuk mengeliminasi penyebab-penyebab tersebut (Mattar, 2006). Melalui pendekatan *human security* dalam melihat perdagangan manusia tidak hanya berfokus pada aspek *prohibitions* atau prosekusi dari tindak kriminalitas, namun juga mengeleminasi penyebab atau faktor-faktor yang mendorong ketidakamanan manusia yang membuat korban, utamanya perempuan dan anak-anak menjadi rentan pada kejahatan manusia ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut, merupakan bentuk dari prevensi atau pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan guna mengurangi permasalahan yang akan datang. Aspek pencegahan dan perlindungan dapat mencakup banyak dari aspek ketidakamanan sehingga merupakan preferensi respon yang tepat dalam isu ini, apabila dibandingkan dengan pendekatan pelarangan atau *prohibitions* yang berlimit pada konsepsi dari keamanan personal. Dalam *Canada Department of Foreign Affairs and International Trade, Freedom, From Fear: Canada's Foreign Policy for Human Security* (2002) menjelaskan jika tanggung jawab dalam melindungi memiliki tiga dimensi yakni, mencegah, merespon terhadap permasalahan, dan membangun kembali kekurangan yang menyebabkan permasalahan tersebut muncul. Namun, diantara ketiga dimensi tersebut, tindakan prevensi merupakan hal yang terpenting untuk dilakukan.

1.4.2 Perdagangan Manusia Sebagai Human Rights Violations

Perdagangan manusia dapat berwujud dari beberapa konteks antara lainnya yaitu migrasi ilegal, buruh paksa dan eksploitasi seksual, semua wujud kriminal ini termasuk dalam bentuk pelanggaran terhadap kebebasan dan hak dari korban, seperti contohnya, hak untuk mendapatkan keamanan yang layak dan kemerdekaan atau kebebasan yang secara esensi berarti kemampuan seseorang untuk dapat memilih bagaimana individu menjalani kehidupannya dan menentukan takdirnya. Hal tersebut seiring dengan pernyataan jika perdagangan manusia dianggap sebagai ancaman untuk dasar aturan hukum dan hidup demokratis dari seorang individu (Morehouse 2009). Dalam kasus tertentu pada perdagangan orang dapat melanggar hak fundamental dari manusia, yaitu hak untuk hidup. Terkait dengan hak tersebut, secara legal telah dilindungi dalam, (a) Pasal 3 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (b) Pasal 2 Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental pada 4 November 1950, (c) Pasal 6 Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (d) dan Konstitusi pada masing-masing individu (Szczerba-Zawada 2018). Lebih lanjut (Szczerba-Zawada 2018) menambahkan adanya klasifikasi hak-hak yang dilanggar sebagai hasil dari perdagangan orang yang dibagi kedalam tiga urutan, pertama sebelum aktivitas perdagangan terjadi yakni melanggar larangan diskriminasi baik oleh pemerintahan negara maupun entitas swasta. Kedua, ketika aktivitas perdagangan berlangsung, pelanggaran hak asasi manusia dihasilkan oleh tindak kriminalitas dengan menggunakan korban, yakni, hak untuk hidup, larangan terhadap perbudakan dan buruh paksa, larangan terhadap penyiksaan, merendahkan individual serta tindakan tidak manusiawi lainnya. Terakhir, pasca aktivitas perdagangan, pelanggaran ini hadir pada aspek hak privasi, hak mendapatkan kemerdekaan dan keamanan manusia, serta kebebasan dalam bertindak (Pawlowski 2014).

Aktivitas perdagangan manusia ialah bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia, yang khususnya memiliki dampak pada perempuan dan anak-anak. Maka dari itu, kasus ini perlu disadari tidak hanya sebagai bentuk kriminalisasi terhadap negara, namun juga secara individu yang mana merupakan ancaman bagi

keamanan manusia (Mattar 2004). Korban perdagangan manusia tidak seharusnya dijadikan sebagai subjek yang dikenakan hukuman berdasarkan hukum (Mattar 2006). Pernyataan tersebut didukung oleh pemaparan dalam United Nations Regulation on the Prohibition of Trafficking in Persons, in Kosovo, yakni seseorang tidak akan bertanggung jawab secara kriminal untuk prostitusi, buruh dalam Kosovo apabila individu tersebut dapat memberikan bukti yang mendukung bahwa ia merupakan korban dari perdagangan manusia. (Mattar 2006). Maka dari itu, dibutuhkan keterlibatan dari negara dalam menangani kasus perdagangan manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Piotrowic (2009) adanya absens keterlibatan atau kepatuhan negara, sulit untuk dapat menentukan bila Negara secara langsung bertanggung jawab untuk praktik-praktik mengerikan yang tidak diragukan yang mana menjadikan korban sebagai subjek. Perdagangan manusia sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilayangkan apabila negara mengalami kegagalan dalam tanggungjawabnya untuk menjalankan rezim legal, meratifikasi instrument, atau negara yang secara langsung termasuk dalam kriminal (Muraszkiewicz 2016). Dengan kata lain pelanggaran terhadap hak asasi manusia guna mencegah pelanggaran atau merespon hal tersebut sesuai dengan Konvensi yang ada (Piotrowicz 2009).

1.5 Hipotesis

Dalam upaya penanganan perdagangan manusia, Filipina memaksimalkan upayanya, khususnya dalam tindak pencegahan melalui pengimplentasian dari kebijakan anti perdagangan manusia. Tidak sampai disitu, pengimplementasian pun juga yang implementasinya sejalan dengan upaya dalam menanggulangi permasalahan struktural yang menjadi salah satu pendorong perdagangan manusia tersebut.

1.6 Metode dan Metodologi Penelitian

1.6.1. Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1. *Perdagangan Manusia*

Human trafficking atau juga diketahui sebagai *trafficking in person* merupakan sebuah tindakan yang merujuk pada subjeksi laki-laki, wanita

dan anak-anak pada kondisi eksploitatif, dengan kata lain juga disebut *modern day slavery*. Adapun definisi dari Protokol Palermo yang dikeluarkan oleh *UN Convention against Transnational Organised Crime* yang mulai diadopsi pada tahun 2000. Dalam Pasal 3 di Protokol Palermo tersebut, disebutkan pengertian dari perdagangan manusia yakni,

“Perdagangan manusia dapat berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, atau penculikan, penipuan, penyelewengan kekuasaan atau posisi, rentan atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi bisa meliputi, setidaknya eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, atau diambilnya organ tubuh.” (Protokol Palermo 2000)

Dari hal tersebut dapat dikatakan bila, perdagangan manusia dapat mengakibatkan adanya eksploitasi seksual maupun buruh serta penjualan tubuh organ manusia. Selain itu, dalam Protokol Palermo juga membedakan perdagangan manusia menjadi dua golongan, yakni anak dengan rentan umur dibawah 18 tahun dan dewasa yang berada diatas 18 tahun. Disebut sebagai kejahatan transnasional, karena perdagangan manusia ini dilakukan melewati batas negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Kristina Touzenis (2010) dalam tulisannya menyebutkan bila setidaknya ada tiga jenis model yang dapat menjelaskan bagai cara *traffickers* dalam melakukan perdagangan manusia, antara lainnya (1) Kegiatan, yang berarti aksi seperti apa yang dilakukan oleh para *traffickers* yaitu transfer atau pengiriman, penerimaan, rekrutmen, transportasi manusia, dan *harbouring*; (2) Arti, yang berarti bagaimana cara *traffickers* melakukan tindakan perdagangan tersebut yakni, dengan

memberikan ancaman secara fisik maupun psikis, pemaksaan, penculikan, penipuan, maupun menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk penyelewengan dengan memberikan upah; (3) Tujuan, yang berarti alasan mengapa aksi tersebut dilakukan, karena eksploitasi, penyediaan layanan prostitusi, perbudakan, kerja paksa, maupun aksi yang memperjualbelikan organ tubuh.

Jaringan aktor kriminal transnasional memerankan peranan penting dalam proses perdagangan manusia, baik dari tindakan awal hingga akhir, termasuk proses pencarian dan pengenalan korban, perekrutan, proses fasilitasi transportasi untuk melakukan penyeberangan atau imigrasi ilegal, sampai pada akhirnya korban pun diperdagangkan. Aktor-aktor tersebut memanfaatkan keadaan yang terjadi dalam lingkungan ekonomi sosial korban, untuk kemudian dimanfaatkan sebagai barang yang dapat memunculkan pundi-pundi uang baginya. Sehingga dalam hal ini, dapat dikatakan bila perdagangan manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling berat, karena secara tidak langsung telah mengambil hak-hak bagi individu tersebut seperti kebebasan dan hidup secara layak, serta adanya diskriminasi martabat manusia (Touzenis 2010).

Dalam Undang-Undang Republik Filipina No. 9208, didalamnya mendefinisikan perdagangan orang sebagai perekrutan, transportasi, pemindahan atau penyimpanan, penerimaan orang dengan maupun tanpa persetujuan dan pengetahuan korban, dilakukan di dalam juga melintasi perbatasan nasional, dengan cara ancaman, menggunakan posisi kekuasaan ataupun kekerasan, serta bentuk-bentuk paksaan lainnya, seperti penculikan, penipuan, pelecehan, mengambil keuntungan dari tindak kriminal tersebut untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan yang antara lainnya meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan buruh, serta penjualan organ. Lebih lanjut, disebutkan pula jika perekrutan, transportasi, pemindahan dari anak dengan tujuan untuk eksploitasi juga termasuk bagian dari perdagangan orang, meskipun cara-cara yang digunakan tidak meliputi apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Lebih lanjut, Undang-Undang ini juga menyediakan hukuman bagi perdagangan orang yang digolongkan dalam tiga kategori, antara lainnya yakni (a) tindakan yang berkaitan langsung dengan perdagangan orang, (b) tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung mempromosikan perdagangan manusia, (c) tindakan perdagangan manusia yang dikualifikasikan¹.

Dengan demikian, dalam penelitian ini, penulis memfokuskan konsepsi dari perdagangan manusia yang dijelaskan secara rinci dalam Perundangan Republik Filipina No. 9208 tahun 2003.

1.6.1.2. *Prevention of Human Trafficking*

Salah satu upaya dalam menanggulangi perdagangan manusia ialah dengan melakukan tindakan prevensi. Pendekatan dalam mengatasi perdagangan manusia yang berorientasi pada pencegahan dianggap sangat penting guna mengurangi hingga mengakhiri tindak kriminalitas eksploitasi manusia tersebut. Todres (2010) menyebutkan jika prevensi yang dapat dijalankan oleh pemerintahan untuk mengurangi kasus ini dapat melalui tiga aspek, yang pertama adalah dengan mengkriminalisasi dan menuntut semua tindakan perdagangan dan eksploitasi manusia, juga termasuk untuk anak. Kedua, dengan memberikan bantuan kepada para korban, bantuan ini dapat dilakukan melalui pemberian bantuan hukum, perawatan atau rehabilitasi maupun ekonomi bagi korban. Terakhir dengan mengembangkan program pencegahan yang memang telah teruji dapat mengurangi kasus perdagangan manusia pada negara-negara lain, yang mana berarti membutuhkan observasi lebih lanjut.

¹ Perdagangan manusia yang dikualifikasikan didalamnya termasuk, (1) orang yang diperdagangkan dibawah usia 18 tahun; (2) adopsi diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Filipina No.8043, yang menyatakan bila pengadopsian bertujuan untuk prostitusi, pornografi, eksploitasi seksual, buruh paksa, perbudakan; (3) kejahatan dilakukan oleh sindikat kriminal yang berskala besar; (4) pelaku merupakan kerabat dari korban, tokoh masyarakat, maupun pejabat publik; (5) korban yang direkrut, diperdagangkan untuk terlibat dalam pelacuran dengan lembaga penegak hukum maupun anggota militer; (6) pelaku merupakan anggota militer maupun badan penegak hukum; dan (7) terjadi tindak perdagangan manusia yang mana korban berakhir dengan meninggal dunia, memiliki penyakit kejiwaan, mutilasi, maupun menderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

Lebih lanjut, menurut Brunovskis dan Surtees (2015) menganggap bila salah satu komponen kunci dalam tindak prevensi terhadap perdagangan manusia ialah dengan mengidentifikasi awal kerentana struktural masyarakat. Dalam hal ini, lebih jelas dituturkan jika fokusnya tidak hanya pada ruang lingkup masalah maupun mengalokasikan sumber daya yang efektif guna mengurangi kesenjangan, namun juga mengidentifikasi kelompok masyarakat mana yang lebih rentan terhadap kasus tersebut. Ia juga menyebutkan jika, khususnya korban yang rentan untuk terlibat didalamnya ialah anak-anak dan wanita. Identifikasi idak hanya terlepas pada korban, namun juga permintaan serta tempat layanan yang mewadahi tindakan eksploitatif tersebut. Adapun, Atina (2018) yang menjelaskan jika program pencegahan perdagangan manusia dapat dilakukan melalui mengurangi kemungkinan faktor penyebab perdagangan manusia yang ada dalam struktural masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan dapat melakukan pengamatan korban perdagangan sebelumnya untuk mengevaluasi kembali penyebab yang mendorong mereka untuk akhirnya terlibat sebagai korban dalam tindak kriminal ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsepsi tindak pencegahan yang dijelaskan oleh XXX1 dan XXX3, yang mana tindak prevensi tidak hanya dilakukan dengan mengkriminalisasi pelau kejahatan manusia tersebut, namun juga mengacu pada mengevaluasi faktor penyebab yang mempengaruhi meningkatnya perdagangan manusia.

1.4.3 Tipe Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah yang digunakan oleh penulis, maka penulis melakukan penelitian dengan tipe deskriptif, dalam hal ini penulis mencoba untuk mengelaborasi pendekatan keamanan manusia terhadap implementasi kebijakan Filipina.

1.4.4 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan berfokus pada Asia Tenggara dan negara Filipina berkaitan dengan kasus perdagangan manusia. Sementara untuk jangkauan waktu penelitian, penulis menetapkan batasan waktu antara tahun 2016 hingga tahun 2019, yang mana pada penetapan waktu tersebut kasus perdagangan manusia di Filipina mengalami peningkatan seiring dengan pengetatan kebijakan terkait dengan perdagangan manusia.

1.4.5 Teknik Pengumpulan Data

Terkait dengan pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis seiring dengan penulisan penelitian ini ialah menggunakan telaah pustaka atau *library research*. Dengan kata lain, penulis akan mengumpulkan literatur-literatur maupun data yang mendukung penelitian penulis ini berdasarkan dari buku, dokumen, arsip, artikel, jurnal, surat kabar, majalah, makalah, serta situs internet untuk kemudian dianalisis objek penelitiannya.

1.4.6 Sistematika Penulisan

Terkait dengan sistematika penulisan, dalam hal ini penulis akan secara teratur meruntutkan penjelasan secara analisis untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, yang mana akan dibagi ke dalam lima bab antara lainnya;

Bab I merupakan bagian yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dari fenomena ini, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis serta metode dan metodologi penelitian.

Bab II menjelaskan mengenai mula perdagangan manusia Filipina memungkinkan untuk terjadi dan berkembang hingga saat ini, serta membahas mengenai alur perdagangan manusia di Filipina.

Bab III menjelaskan mengenai faktor-faktor struktural yang mempengaruhi perdagangan manusia Filipina, tidak hanya melihat faktor

struktural tersebut dari konteks negara, namun juga regional yakni ASEAN.

Bab IV menjelaskan mengenai respon Filipina terhadap perdagangan manusia yakni melalui dibentuknya kebijakan anti perdagangan manusia, serta melakukan analisa implementasi kebijakan tersebut melalui konteks human security atau keamanan manusia

Bab V merupakan bagian penutup dari penelitian, dalam bagian ini penulis akan memberikan rangkuman secara keseluruhan dari penelitian beserta hasil dan kesimpulan yang diiringi dengan posisi penulis atas fenomena ini.